



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
DAERAH DAN BADAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SUMBAWA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641);
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 55);
9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 57);
11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 63);
13. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 66);
14. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 74);

17. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 75);
18. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 78);
19. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Dinas adalah Dinas di lingkungan Kabupaten Sumbawa.
6. Badan adalah Badan di lingkungan Kabupaten Sumbawa.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Perangkat Daerah adalah tingkatan jabatan struktural/eselon.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas dan UPT pada Badan.

Bagian Kedua
UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 3

UPT Kelas A pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. UPT Pendidikan Kecamatan Alas Barat yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas Barat;
- b. UPT Pendidikan Kecamatan Alas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas;
- c. UPT Pendidikan Kecamatan Buer yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Buer;
- d. UPT Pendidikan Kecamatan Utan yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Utan;
- e. UPT Pendidikan Kecamatan Rhee yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rhee;
- f. UPT Pendidikan Kecamatan Labuhan Badas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labuhan Badas;
- g. UPT Pendidikan Kecamatan Sumbawa yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sumbawa;
- h. UPT Pendidikan Kecamatan Unter Iwes yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Unter Iwes;
- i. UPT Pendidikan Kecamatan Batulanteh yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Batulanteh;
- j. UPT Pendidikan Kecamatan Moyo Utara yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Utara;
- k. UPT Pendidikan Kecamatan Moyo Hilir yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hilir;
- l. UPT Pendidikan Kecamatan Moyo Hulu yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hulu;
- m. UPT Pendidikan Kecamatan Lenangguar yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lenangguar;
- n. UPT Pendidikan Kecamatan Orong Telu yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Orong Telu;
- o. UPT Pendidikan Kecamatan Lunyuk yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lunyuk;
- p. UPT Pendidikan Kecamatan Lantung yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lantung;
- q. UPT Pendidikan Kecamatan Ropang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Ropang;
- r. UPT Pendidikan Kecamatan Lopok yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lopok;
- s. UPT Pendidikan Kecamatan Lape yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lape;
- t. UPT Pendidikan Kecamatan Maronge yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Maronge;
- u. UPT Pendidikan Kecamatan Labangka yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labangka;

- v. UPT Pendidikan Kecamatan Plampang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Plampang;
- w. UPT Pendidikan Kecamatan Empang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Empang;
- x. UPT Pendidikan Kecamatan Tarano yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Tarano; dan
- y. UPT Museum Daerah yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa.

Bagian Ketiga
UPT pada Dinas Kesehatan

Pasal 4

UPT Kelas A pada Dinas Kesehatan, terdiri atas:

- a. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Alas Barat yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas Barat;
- b. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Alas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas;
- c. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Buer yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Buer;
- d. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Utan yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Utan;
- e. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Rhee yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rhee;
- f. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Labuhan Badas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labuhan Badas;
- g. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Unter Iwes yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Unter Iwes;
- h. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Batulanteh yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Batulanteh;
- i. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Moyo Utara yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Utara;
- j. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Moyo Hilir yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hilir;
- k. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Moyo Hulu yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hulu;
- l. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Lenangguar yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lenangguar;
- m. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Orong Telu yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Orong Telu;
- n. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Lunyuk yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lunyuk;
- o. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Lantung yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lantung;
- p. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ropang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Ropang;
- q. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Lopok yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lopok;

- r. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sumbawa Unit I yang wilayah kerjanya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sumbawa yaitu Kelurahan Seketeng, Kelurahan Pekat, Kelurahan Brang Bara, Kelurahan Bugis dan Kelurahan Samapuin;
- s. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sumbawa Unit II yang wilayah kerjanya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sumbawa yaitu Kelurahan Brang Biji, Kelurahan Lempeh dan Kelurahan Uma Sima;
- t. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Lape yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lape;
- u. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Maronge yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Kecamatan Maronge;
- v. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Labangka yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labangka;
- w. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Plampang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Plampang;
- x. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Empang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Empang;
- y. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tarano yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Tarano; dan
- z. UPT Instalasi Farmasi yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa.

Bagian Keempat
UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 5

UPT Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas:

- a. UPT Bina Marga dan Pengairan Alas yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Alas dan Kecamatan Buer serta Daerah Irigasi Tiu Bulu, Daerah Irigasi Lekong, Daerah Irigasi Marente, Daerah Irigasi Penrengganis dan Daerah Irigasi Buer Komplek;
- b. UPT Bina Marga dan Pengairan Utan yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee serta Daerah Irigasi Beringin Sila, Daerah Irigasi Tarusa dan Daerah Irigasi Aik Putik;
- c. UPT Bina Marga dan Pengairan Moyo yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara serta Daerah Irigasi Embung Olat Rawa, Daerah Irigasi Embung Penyaring, Daerah Irigasi Pungka dan Daerah Irigasi Aji;
- d. UPT Bina Marga dan Pengairan Batu Bulan yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Moyo Hulu dan Kecamatan Lenangguar dan Daerah Irigasi Bendungan Batu Bulan;
- e. UPT Bina Marga dan Pengairan Lunyuk yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Lunyuk serta Daerah Irigasi Plara dan Daerah Irigasi Kuang Rako;
- f. UPT Bina Marga dan Pengairan Lape yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Lape dan Kecamatan Lopok serta Daerah Irigasi Mamak, Daerah Irigasi Pungkit dan Daerah Irigasi Embung Serading;
- g. UPT Bina Marga dan Pengairan Plampang yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Plampang, Kecamatan Labangka dan Kecamatan Maronge serta Daerah Irigasi Embung Pemasar, Daerah Irigasi

Tiu Kulit, Daerah Irigasi Embung Brang Kolong, Daerah Irigasi Embung Muer, Daerah Irigasi Embung Jompong, Daerah Irigasi Embung Sejari I, Daerah Irigasi Embung Sejari II, Daerah Irigasi Embung Selante, Daerah Irigasi Usar dan Daerah Irigasi Embung Sepayung Dalam;

- h. UPT Bina Marga dan Pengairan Empang yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Tarano dan Kecamatan Empang serta Daerah Irigasi Gapit, Daerah Irigasi Semangi, Daerah Irigasi Paria, Daerah Irigasi Embung Lamenta dan Daerah Irigasi Embung Kaswangi.
- i. UPT Bina Marga Sumbawa yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas dan Kecamatan Unter Iwes;
- j. UPT Bina Marga Batulanteh Orong Telu yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Batulanteh dan Kecamatan Orong Telu;
- k. UPT Bina Marga Lantung Ropang yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Lantung dan Kecamatan Ropang; dan
- l. UPT Peralatan dan Laboratorium Konstruksi yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa.

Bagian Kelima
UPT pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 6

UPT Kelas A pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas:

- a. UPT Loka Latihan Kerja yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa; dan
- b. UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labangka, Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge.

Bagian Keenam
UPT pada Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 7

UPT Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. UPT Persampahan Wilayah I yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Lopok, Kecamatan Lape dan Kecamatan Lenangguar;
- b. UPT Persampahan Wilayah II yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Alas, Kecamatan Buer, Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee;
- c. UPT Persampahan Wilayah III yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Plampang, Kecamatan Maronge, Kecamatan Labangka, Kecamatan Empang dan Kecamatan Tarano; dan
- d. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa.

Bagian Ketujuh

UPT pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 8

UPT Kelas A pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:

- a. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Alas Barat yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas Barat;
- b. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Alas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas;
- c. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Buer yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Buer;
- d. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Utan yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Utan;
- e. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Rhee yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rhee;
- f. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Labuhan Badas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labuhan Badas;
- g. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sumbawa yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sumbawa;
- h. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Unter Iwes yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Unter Iwes;
- i. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Batulanteh yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Batulanteh;
- j. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Moyo Utara yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Utara;
- k. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Moyo Hilir yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hilir;
- l. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Moyo Hulu yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hulu;
- m. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lenangguar yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lenangguar;
- n. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Orong Telu yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Orong Telu;
- o. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lunyuk yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lunyuk;
- p. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lantung yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lantung;

- q. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Ropang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Ropang;
- r. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lopok yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lopok;
- s. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lape yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lape;
- t. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Maronge yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Maronge;
- u. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Labangka yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labangka;
- v. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Plampang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Plampang;
- w. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Empang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Empang; dan
- x. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Tarano yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Tarano.

Bagian Kedelapan

UPT pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 9

UPT Kelas A pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas :

- a. UPT Kemetriologi yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa; dan
- b. UPT Tenun, Batik, Industri Kecil dan Menengah yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa.

Bagian Kesembilan

UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 10

UPT Kelas A pada Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:

- a. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Alas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas, Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Buer;
- b. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Utan yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee;
- c. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Labuhan Badas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Unter Iwes dan Kecamatan Batulanteh;
- d. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Moyo yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Hulu dan Kecamatan Moyo Utara;

- e. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lunyuk yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Lenangguar dan Kecamatan Orong Telu;
- f. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lape yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, Kecamatan Lantung dan Kecamatan Ropang;
- g. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Plampang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Plampang, Kecamatan Maronge dan Kecamatan Labangka;
- h. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Empang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Empang dan Kecamatan Tarano;
- i. UPT Tempat Pelelangan Ikan Teluk Saleh yang wilayah kerjanya meliputi Tempat Pelelangan Ikan Prajak, Tempat Pelelangan Ikan Labuhan Terata, Tempat Pelelangan Ikan Labuhan Sangoro, Tempat Pelelangan Ikan Teluk Santong, dan Tempat Pelelangan Ikan Labuhan Jambu;
- j. UPT Tempat Pelelangan Ikan Tanjung Pengamas yang wilayah kerjanya meliputi Tempat Pelelangan Ikan Tanjung Pengamas, Tempat Pelelangan Ikan Labuhan Bua, Tempat Pelelangan Ikan Pulau Kaung, Tempat Pelelangan Ikan Pulau Bungin, dan Tempat Pelelangan Ikan Labuhan Mapin;
- k. UPT Balai Benih Ikan Air Tawar yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa;
- l. UPT Balai Benih Ikan Pantai yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa; dan
- m. UPT Laboratorium Kelautan dan Perikanan yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa.

Bagian Kesepuluh
UPT pada Dinas Pertanian

Pasal 11

UPT Kelas A pada Dinas Pertanian, terdiri atas:

- a. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Alas Barat yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas Barat;
- b. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Alas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas;
- c. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Buer yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Buer;
- d. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Utan yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Utan;
- e. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Rhee yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rhee;
- f. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Labuhan Badas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labuhan Badas;

- g. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Sumbawa yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sumbawa;
- h. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Unter Iwes yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Unter Iwes;
- i. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Batulanteh yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Batulanteh;
- j. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Moyo Utara yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Utara;
- k. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Moyo Hilir yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hilir;
- l. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Moyo Hulu yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hulu;
- m. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Lenangguar yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lenangguar;
- n. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Orong Telu yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Orong Telu;
- o. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Lunyuk yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lunyuk;
- p. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Lantung yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lantung;
- q. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Ropang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Ropang;
- r. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Lopok yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lopok;
- s. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Lape yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lape;
- t. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Maronge yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Maronge;
- u. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Labangka yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labangka;
- v. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Plampang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Plampang;
- w. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Empang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Empang;

- x. UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kecamatan Tarano yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Tarano; dan
- y. UPT Balai Benih Utama yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa.

Bagian Kesebelas
UPT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 12

UPT Kelas A pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:

- a. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Alas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas, Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Buer; dan
- b. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Utan yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee ;
- c. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Labuhan Badas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sumbawa dan Kecamatan Labuhan Badas;
- d. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Unter Iwes yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Unter Iwes dan Kecamatan Batulanteh ;
- e. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Moyo Hilir yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara;
- f. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Moyo Hulu yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hulu;
- g. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Lenangguar yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lenangguar;
- h. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Orong Telu yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Orong Telu;
- i. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Lunyuk yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lunyuk;
- j. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Lantung yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lantung ;
- k. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Lape yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lape dan Kecamatan Lopok;
- l. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Plampang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge;
- m. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Labangka yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labangka;
- n. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Empang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Tarano dan Kecamatan Empang; dan
- o. UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa.

Bagian Keduabelas
UPT pada Badan Pendapatan Daerah

Pasal 13

UPT Kelas A pada Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. UPT Pasar Wilayah I yang wilayah kerjanya meliputi Pasar Empang, Pasar Plampang dan Pasar Langam;

- b. UPT Pasar Wilayah II yang wilayah kerjanya meliputi Pasar Seketeng, Pasar Brangbiji, Pasar Brangbara, Pasar Labuhan Sumbawa dan Pasar Lenangguar; dan
- c. UPT Pasar Wilayah III yang wilayah kerjanya meliputi Pasar Alas, Pasar Pernang dan Pasar Utan.

Bagian Ketigabelas
UPT pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 14

UPT Kelas A pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah UPT Penilaian Kompetensi Aparatur yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 15

- (1) UPT pada Dinas dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT pada Badan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPT Kelas A pada Dinas dan Badan, terdiri atas :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf Kesatu
UPT Pendidikan

Pasal 17

- (1) UPT Pendidikan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, dan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.
- (2) Kepala UPT Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan dan pelayanan administrasi pendidikan di Kecamatan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan pendidikan non formal;
 - b. penyusunan perencanaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan pendidikan non formal;
 - c. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan pendidikan non formal;
 - d. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan pendidikan non formal; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Rincian tugas Kepala UPT Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Pendidikan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan pendidikan non formal;
- c. melakukan pembinaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan pendidikan non formal;
- d. melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan pendidikan non formal;
- e. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan pendidikan non formal;
- f. melaksanakan pelayanan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan pendidikan non formal;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pendidikan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua UPT Museum Daerah

Pasal 19

- (1) UPT Museum Daerah dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.
- (2) Kepala UPT Museum Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan permuseuman, pelestarian sejarah dan purbakala.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Museum Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan permuseuman, pelestarian sejarah dan purbakala;
 - b. penyusunan perencanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan permuseuman, pelestarian sejarah dan purbakala;

- c. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan permuseuman, pelestarian sejarah dan purbakala;
- d. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan permuseuman, pelestarian sejarah dan purbakala; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Rincian tugas Kepala UPT Museum Daerah adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja UPT Museum Daerah;
- b. melaksanakan inventarisasi, katalogisasi dan rekatalogisasi koleksi ;
- c. melaksanakan pengadaan koleksi museum ;
- d. melaksanakan pameran koleksi museum;
- e. melaksanakan perawatan museum;
- f. melaksanakan transkripsi dan transliterasi penulisan buku sejarah dan purbakala;
- g. melaksanakan penelitian, pengumpulan dan pengelolaan, perawatan, pengawetan dan penyajian koleksi museum;
- h. melaksanakan fasilitasi bimbingan informasi koleksi museum untuk pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- i. melaksanakan kerja sama dengan dunia usaha dan instansi terkait dalam penyebarluasan informasi, promosi jasa, dan pemanfaatan fasilitas;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Museum Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua UPT pada Dinas Kesehatan

Paragraf Kesatu UPT Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 21

- (1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan dasar/tingkat pertama pada masyarakat yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPT Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat ;
 - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan ;

- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Rincian tugas Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja UPT Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan melalui penyelenggaraan loka karya mini dan rapat koordinasi di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) serta melakukan pembinaan untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan;
- d. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar/tingkat pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- e. menyelenggarakan upaya kesehatan wajib yang meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu, anak dan keluarga, perbaikan gizi, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan upaya pengobatan;
- f. menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing wilayah yang meliputi upaya kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan usia lanjut dan pembinaan pengobatan tradisional;
- g. memberikan rujukan kepada pasien yang tidak dapat ditangani;
- h. melaksanakan pelayanan kesehatan penunjang laboratorium;
- i. melakukan pembinaan terhadap pusat kesehatan masyarakat pembantu dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang berada di wilayahnya;
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit UPT Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua UPT Instalasi Farmasi

Pasal 23

- (1) UPT Instalasi Farmasi dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Kepala UPT Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan obat publik dan perbekalan kesehatan dasar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan ;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan;
- c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan obat publik dan perbekalan kesehatan;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan obat publik dan perbekalan kesehatan dasar; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Rincian tugas Kepala UPT Instalasi Farmasi adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi;
- b. melaksanakan koordinasi perencanaan terpadu kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar;
- c. melaksanakan pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan;
- d. melakukan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat publik dan perbekalan kesehatan;
- e. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan;
- f. melakukan pengawasan terhadap mutu obat publik dan perbekalan kesehatan, baik yang ada dalam persediaan instalasi farmasi maupun yang ada di pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit UPT Instalasi Farmasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf Kesatu

UPT Bina Marga dan Pengairan

Pasal 25

- (1) UPT Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Bina Marga, dan Kepala Bidang Sumber Daya Air.
- (2) Kepala UPT Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan operasional kebinamargaan dan tata guna air irigasi sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Bina Marga dan Pengairan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusun program kerja UPT Bina Marga dan Pengairan;

- b. penyusunan bahan kebijakan operasional kebinamargaan dan tata guna air irigasi sesuai wilayah kerjanya;
- c. penyusunan perencanaan operasional kebinamargaan dan tata guna air irigasi sesuai wilayah kerjanya;
- d. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan kebinamargaan dan tata guna air irigasi sesuai wilayah kerjanya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Rincian tugas Kepala UPT Bina Marga dan Pengairan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja UPT Bina Marga dan Pengairan;
- b. menyusun rencana kerja UPT Bina Marga dan Pengairan sesuai wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan kebinamargaan;
- d. mengatur tata guna air di Daerah Irigasi yang menjadi wilayah kerjanya;
- e. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan rutin jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi yang menjadi wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap Petani Pemakai Air (P3A) dan/atau Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) dalam wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam wilayah kerjanya;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang data tanaman, curah hujan, debit air dan kondisi jaringan irigasi sesuai wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Bina Marga dan Pengairan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua UPT Bina Marga

Pasal 27

- (1) UPT Bina Marga dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.
- (2) Kepala UPT Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan operasional kebinamargaan sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusun program kerja UPT Bina Marga;
 - b. penyusunan bahan kebijakan operasional kebinamargaan sesuai wilayah kerjanya;
 - c. penyusunan perencanaan operasional kebinamargaan dan sesuai wilayah kerjanya;
 - d. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan kebinamargaan sesuai wilayah kerjanya; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Rincian tugas Kepala UPT Bina Marga adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja UPT Bina Marga sesuai wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan pengawasan ruas jalan dan jembatan sesuai wilayah kerjanya;
- c. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan rutin ruas jalan dan jembatan sesuai wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Bina Marga;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Ketiga

UPT Peralatan dan Laboratorium Konstruksi

Pasal 29

- (1) UPT Peralatan dan Laboratorium Konstruksi dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.
- (2) Kepala UPT Peralatan dan Laboratorium Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan peralatan dan pengujian bahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Peralatan dan Laboratorium Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis pemeliharaan peralatan dan pengujian bahan;
 - b. penyusunan perencanaan pemeliharaan peralatan dan pengujian bahan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional UPT Peralatan dan Laboratorium Konstruksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Rincian tugas Kepala UPT Peralatan dan Laboratorium Konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Peralatan dan Laboratorium Konstruksi;
- b. melaksanakan pemeliharaan peralatan dan pengujian bahan;
- c. melaksanakan pengembangan laboratorium konstruksi;
- d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan dan pengujian bahan;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional UPT Peralatan dan Laboratorium Konstruksi; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
UPT pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf Kesatu
UPT Loka Latihan Kerja

Pasal 31

- (1) UPT Loka Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- (2) Kepala UPT Loka Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelatihan kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Loka Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Loka Latihan Kerja;
 - b. pelaksanaan pelatihan kerja dan uji ketrampilan;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana UPT;
 - d. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional UPT Loka Latihan Kerja; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Rincian tugas Kepala UPT Loka Latihan Kerja adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja UPT Loka Latihan Kerja;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pelatihan kerja;
- c. melaksanakan pelatihan kerja dan uji keterampilan;
- d. melaksanakan pengkajian dan analisis teknis pelatihan kerja;
- e. melaksanakan program kerja sama pelatihan;
- f. melaksanakan penyebaran informasi pelatihan kerja;
- g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Loka Latihan Kerja; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka

Pasal 33

- (1) UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi.

- (2) Kepala UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembangunan dan pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka;
 - b. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri Labangka;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka;
 - d. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Rincian tugas Kepala UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka;
- b. menyusun rencana kegiatan pengelolaan pembangunan dan pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka;
- c. melaksanakan pengembangan agribisnis dan agroindustri kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka;
- d. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan, sosial dan budaya masyarakat di kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka;
- e. melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan utilitas kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka;
- f. melaksanakan pembangunan dan pengembangan tata ruang kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka;
- g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka;
- h. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima UPT pada Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf Kesatu UPT Persampahan

Pasal 35

- (1) UPT Persampahan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Kepala UPT Persampahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persampahan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Persampahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja UPT Persampahan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya;
 - c. penyusunan perencanaan pengelolaan persampahan;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Persampahan;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan persampahan;
 - f. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional UPT Persampahan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Rincian tugas Kepala UPT Persampahan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Persampahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dalam pengelolaan persampahan;
- c. melaksanakan pengadaan sarana persampahan yang meliputi bak sampah, kontainer, gerobak sampah dan lain-lain yang berkaitan dengan persampahan;
- d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan;
- e. melaksanakan pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pengolahan akhir;
- f. melaksanakan pengolahan sampah;
- g. melaksanakan sosialisasi mengenai persampahan kepada masyarakat;
- h. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengelolaan persampahan;
- i. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Persampahan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

Pasal 37

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
- b. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkungan hidup;
- c. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

Rincian tugas Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis laboratorium lingkungan hidup;
- c. melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan, kalibrasi, standarisasi sistem mutu berdasarkan ketentuan dan prosedur untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. melaksanakan pelayanan teknis laboratorium meliputi pengujian kualitas lingkungan, pemeliharaan peralatan, sampling dan pengelolaan limbah lingkungan;
- e. melaksanakan pengelolaan limbah meliputi identifikasi, pemilahan dan penguraian untuk mencegah pencemaran lingkungan;
- f. melaksanakan kerja sama antar laboratorium lingkungan meliputi uji silang terhadap parameter lingkungan di Daerah dan laboratorium rujukan lainnya untuk validasi dan akurasi data hasil pengujian;
- g. melaksanakan pengembangan program dan penetapan baku mutu lingkungan untuk pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

UPT pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 39

- (1) UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kepala UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. penyusunan program dan kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengendalian keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

Rincian tugas Kepala UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. melaksanakan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) massa, kelompok dan perorangan;
- c. membawa calon akseptor keluarga berencana ke tempat pelayanan keluarga berencana;
- d. melaksanakan pengerahan massa ketempat pelayanan keluarga berencana;
- e. melaksanakan pembinaan peserta keluarga berencana lama yaitu membawa akseptor untuk rujuk, pelayanan ulang dan kunjungan ulang;
- f. melaksanakan sosialisasi tentang program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. menumbuhkan institusi melalui pendekatan, seleksi, kesepakatan pengukuhan dan pembekalan;
- h. membuat laporan tentang pergerakan pengembangan program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. melaksanakan analisis dan evaluasi keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- j. mengembangkan institusi dalam upaya meningkatkan jumlah serta kualitas keluarga berencana;
- k. melaksanakan pengembangan kegiatan lembaga swadaya, organisasi masyarakat dan organisasi profesi dalam mendukung kegiatan keluarga berencana;

- l. mendorong terciptanya pembudayaan dan pengembangan Penundaan Usia Perkawinan (PUP);
- m. melaksanakan pengaturan kelahiran melalui penyelenggaraan kegiatan pra konseling, konseling medis, penyaluran alat kontrasepsi, membuat laporan kegiatan pelayanan kontrasepsi, membuat pencatatan pelaporan dokter, bidan praktek swasta;
- n. melaksanakan program fungsi-fungsi keluarga;
- o. menumbuhkan, membina, mengembangkan kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan dan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), dan Bina Lingkungan Keluarga (BLK);
- p. melaksanakan pembinaan terhadap institusi masyarakat pedesaan seperti Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) dan kelompok Keluarga Sejahtera (KS);
- q. membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) dan kelompok Keluarga Sejahtera (KS);
- r. melaksanakan pendataan keluarga;
- s. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pemberdayaan perempuan dan anak;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
UPT pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan

Paragraf Kesatu
UPT Kemetrolgian

Pasal 41

- (1) UPT Kemetrolgian dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.
- (2) Kepala UPT Kemetrolgian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian dan operasional kemetrolgian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Kemetrolgian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Kemetrolgian;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian dan operasional kemetrolgian;
 - c. penyusunan program dan kegiatan pengendalian dan operasional kemetrolgian;
 - d. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengendalian dan operasional kemetrolgian;

- e. pelaksanaan pengendalian dan operasional kemetrolagian;
- f. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan UPT Kemetrolagian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Rincian tugas Kepala UPT Kemetrolagian adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Kemetrolagian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kemetrolagian;
- c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kemetrolagian;
- d. melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengawasan dalam pengembangan kemetrolagian;
- e. melaksanakan kegiatan operasional kemetrolagian;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT kemetrolagian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua UPT Tenun, Batik, Industri Kecil dan Menengah

Pasal 43

- (1) UPT Tenun, Batik, Industri Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perindustrian.
- (2) Kepala UPT Tenun, Batik, Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan tenun dan batik samawa serta industri kecil dan menengah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Tenun, Batik, Industri Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Tenun, Batik, Industri Kecil dan Menengah;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan Tenun dan Batik Samawa serta industri kecil dan menengah;
 - c. penyusunan program dan kegiatan pengembangan Tenun dan Batik Samawa serta industri kecil dan menengah;
 - d. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan Tenun dan Batik Samawa serta industri kecil dan menengah;
 - e. pelaksanaan pengembangan Tenun dan Batik Samawa serta industri kecil dan menengah;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan UPT Tenun, Batik, Industri Kecil dan Menengah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Rincian tugas Kepala UPT Tenun, Batik, Industri Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Tenun, Batik, Industri Kecil dan Menengah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan Tenun dan Batik Samawa serta industri kecil dan menengah;
- c. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pengembangan Tenun dan Batik Samawa serta industri kecil dan menengah;
- d. melaksanakan pengembangan Tenun dan Batik Samawa serta industri kecil dan menengah;
- e. melaksanakan inventarisasi pengembangan Tenun dan Batik Samawa serta industri kecil dan menengah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Tenun, Batik, Industri Kecil dan Menengah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf Kesatu UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 45

- (1) UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Perikanan.
- (2) Kepala UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyebaran informasi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Pusat Informasi Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyebaran informasi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai wilayah kerjanya;
 - c. penyusunan perencanaan teknis operasional kegiatan penyebaran informasi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan penyebaran informasi sumber daya kelautan dan perikanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

Rincian tugas Kepala UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. mengidentifikasi permasalahan strategis pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan wilayah kerjanya;
- c. menginventarisasi kegiatan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
- d. menghimpun usulan masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. melaksanakan sosialisasi kegiatan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
UPT Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 47

- (1) UPT Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- (2) Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan tempat pelelangan ikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Tempat Pelelangan Ikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja UPT Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan tempat pelelangan ikan;
 - c. penyusunan perencanaan teknis operasional kegiatan pengembangan tempat pelelangan ikan;
 - d. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan tempat pelelangan ikan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan tempat pelelangan ikan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 48

Rincian tugas Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Tempat Pelelangan Ikan;
- b. menyusun rencana kebutuhan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di tempat pelelangan ikan;
- c. memfasilitasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ditempat pelelangan Ikan;

- d. melaksanakan pelayanan teknis kapal dan kesyahbandaran ditempat pelelangan ikan;
- e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat perikanan di tempat pelelangan ikan;
- f. melaksanakan koordinasi urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan kawasan tempat pelelangan ikan;
- g. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan informasi data perikanan tangkap ditempat pelelangan ikan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Tempat Pelelangan Ikan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Ketiga
UPT Balai Benih Ikan Air Tawar

Pasal 49

- (1) UPT Balai Benih Ikan Air Tawar dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
- (2) Kepala UPT Balai Benih Ikan Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kegiatan perbenihan ikan air tawar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Balai Benih Ikan Air Tawar menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Balai Benih Ikan Air Tawar;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan perbenihan ikan air tawar;
 - c. penyusunan perencanaan teknis operasional kegiatan pengembangan perbenihan ikan air tawar;
 - d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan perbenihan ikan air tawar; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

Rincian tugas Kepala UPT Balai Benih Ikan Air Tawar adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja UPT Balai Benih Ikan Air Tawar;
- b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan, operasional perbenihan semua jenis ikan air tawar yang bernilai ekonomis;
- c. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pembudidaya serta dunia usaha budidaya ikan air tawar yang bernilai ekonomis;
- d. melaksanakan pembenihan semua jenis ikan air tawar yang bernilai ekonomis;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan balai benih ikan air tawar;
- f. melaksanakan pengadaan sarana balai benih ikan air tawar;
- g. melaksanakan pengembangan dan pelestarian ikan air tawar lokal;

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Balai Benih Ikan Air Tawar; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Keempat
UPT Balai Benih Ikan Pantai

Pasal 51

- (1) UPT Balai Benih Ikan Pantai dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- (2) Kepala UPT Balai Benih Ikan Pantai mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kegiatan perbenihan ikan pantai.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Balai Benih Ikan Pantai menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Balai Benih Ikan Pantai;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan perbenihan ikan pantai;
 - c. penyusunan perencanaan teknis operasional kegiatan pengembangan perbenihan ikan pantai;
 - d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan perbenihan ikan pantai; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 52

Rincian tugas Kepala UPT Balai Benih Ikan Pantai adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja UPT Balai Benih Ikan Pantai;
- b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan, operasional perbenihan semua jenis ikan pantai yang bernilai ekonomis;
- c. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pembudidaya serta dunia usaha budidaya ikan pantai yang bernilai ekonomis;
- d. melaksanakan pembenihan ikan pantai yang bernilai ekonomis;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan balai benih ikan pantai;
- f. melaksanakan pengadaan sarana balai benih ikan pantai;
- g. melaksanakan pengembangan dan pelestarian ikan pantai lokal;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Balai Benih Ikan Pantai; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kelima
UPT Laboratorium Kelautan dan Perikanan

Pasal 53

- (1) UPT Laboratorium Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Usaha Perikanan.
- (2) Kepala UPT Laboratorium Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap kualitas produk perikanan, kualitas air dan hama penyakit ikan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Laboratorium Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Laboratorium Kelautan dan Perikanan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan mutu produk perikanan, kualitas air dan hama penyakit ikan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan kualitas produk perikanan, kualitas air dan hama penyakit ikan;
 - d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap produk perikanan, kualitas air dan hama penyakit ikan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 54

Rincian tugas Kepala UPT Laboratorium Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Laboratorium Kelautan dan Perikanan;
- b. melaksanakan analisis laboratorium atau analisis lapangan terhadap produk perikanan, kualitas air dan hama penyakit ikan;
- c. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat terhadap uji laboratorium atau uji lapangan mutu produk perikanan, kualitas air dan hama penyakit;
- d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium;
- e. melaksanakan pengadaan bahan-bahan keperluan laboratorium;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium Kelautan dan Perikanan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
UPT pada Dinas Pertanian

Paragraf Kesatu
UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Pertanian

Pasal 55

- (1) UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

- (2) Kepala UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian mempunyai tugas melaksanakan peningkatan produksi, penyuluhan dan pengembangan sumber daya pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan produksi, penyuluhan dan pengembangan sumber daya pertanian;
 - c. penyusunan perencanaan kegiatan peningkatan produksi, penyuluhan dan pengembangan sumber daya pertanian;
 - d. penyelenggaraan peningkatan produksi, penyuluhan dan pengembangan sumber daya pertanian; dan
 - e. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, penyuluhan dan pengembangan sumber daya pertanian;
 - f. pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan produksi, penyuluhan dan pengembangan sumber daya pertanian; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56

Rincian tugas Kepala UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian;
- b. melaksanakan identifikasi dan menganalisis potensi peningkatan produksi, penyuluhan dan pengembangan sumber daya pertanian;
- c. melaksanakan pelayanan konsultasi peningkatan produksi, penyuluhan dan pengembangan sumber daya pertanian;
- d. melaksanakan percontohan agribisnis;
- e. melaksanakan bimbingan teknis tentang perbenihan, perlindungan tanaman, perkembangan serangan organisme pengganggu tanaman, pengelolaan lahan dan air;
- f. melaksanakan bimbingan teknis mengenai peningkatan produksi tanaman pangan, produksi hortikultura dan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil;
- g. melaksanakan pengumpulan informasi perkembangan harga komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
- h. melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengawasan dalam pengembangan agribisnis ;
- i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Peningkatan Produksi, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian;

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
UPT Balai Benih Utama

Pasal 57

- (1) UPT Balai Benih Utama dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan.
- (2) Kepala UPT Balai Benih Utama mempunyai tugas melaksanakan produksi dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Balai Benih Utama menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pelaksanaan pengujian/observasi varietas baru dan pemurnian benih varietas unggul;
 - c. pelayanan penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pelayanan penyebarluasan informasi perbenihan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 58

Rincian tugas Kepala UPT Balai Benih Utama adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengujian/observasi varietas baru dan pemurnian benih varietas unggul daerah ;
- b. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan pohon induk tanaman hortikultura;
- c. melaksanakan pelayanan penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. memperbanyak benih tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan penangkar benih dan petani;
- e. melakukan kegiatan percontohan tanaman pangan dan hortikultura;
- f. menyelenggarakan pelayanan penyebarluasan informasi perbenihan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Balai Benih Utama; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
UPT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf Kesatu
UPT Produksi dan Kesehatan Hewan

Pasal 59

- (1) UPT Produksi dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Kepala UPT Produksi dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja UPT Produksi dan Kesehatan Hewan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan produksi dan kesehatan hewan;
 - c. penyusunan perencanaan kegiatan peningkatan produksi dan kesehatan hewan;
 - d. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi peningkatan produksi dan kesehatan hewan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan produksi dan kesehatan hewan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 60

Rincian tugas Kepala UPT Produksi dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Produksi dan Kesehatan Hewan;
- b. melaksanakan registrasi ternak;
- c. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pelaporan ternak pemerintah;
- d. memfasilitasi penyediaan dan penyebarluasan informasi teknologi sarana produksi, pembiayaan dan pasar ternak;
- e. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan penerapan teknologi tepat guna peternakan dan kesehatan hewan;
- f. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis pembuatan kebun hijauan makanan ternak;
- g. melaksanakan penyuluhan kesehatan hewan;
- h. melaksanakan kegiatan sekolah lapang usaha peningkatan produksi ternak dan kesehatan hewan;
- i. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha peternakan;
- j. melaksanakan pengamatan penyakit hewan, tindakan dini dan pencegahan penyakit hewan;
- k. melaksanakan vaksinasi hewan dan tindakan pencegahan wabah penyakit hewan, dan pemusnahan penyakit hewan serta tindakan *biosecurity*;
- l. menerbitkan surat keterangan berita acara kematian ternak;
- m. melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak dan/atau bahan asal ternak;

- n. melaksanakan pengawasan keluar masuk ternak dan/atau bahan asal ternak dari dan ke wilayah Daerah;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Produksi dan Kesehatan Hewan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi

Pasal 61

- (1) UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak.
- (2) Kepala UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembibitan dan pengembangan Kerbau Sumbawa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa;
 - b. penyusunan bahan kebijakan pembibitan dan pengembangan Kerbau Sumbawa;
 - c. pelaksanaan pengembangan pembibitan Kerbau Sumbawa;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan pembibitan Kerbau Sumbawa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 62

Rincian tugas Kepala UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembibitan Kerbau Sumbawa;
- c. menampung dan mengembangkan bibit kerbau unggul hasil seleksi;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan ternak serta kebun hijauan makanan ternak (HMT);
- e. melaksanakan penerapan teknologi reproduksi pada Kerbau Sumbawa;
- f. melaksanakan diseminasi pengembangan teknologi pembibitan Kerbau Sumbawa;
- g. melaksanakan pemuliabiakan Kerbau Sumbawa;
- h. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan standar mutu genetik Kerbau Sumbawa;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
UPT Pasar pada Badan Pendapatan Daerah

Pasal 63

- (1) UPT Pasar dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pasar.
- (2) Kepala UPT Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Pasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Pasar;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan pasar di wilayah kerjanya;
 - c. penyusunan perencanaan pengelolaan pasar;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pasar;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan pasar;
 - f. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional UPT Pasar; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 64

Rincian tugas Kepala UPT Pasar adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja UPT Pasar;
- b. melaksanakan pemungutan retribusi pasar;
- c. melaksanakan ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar;
- d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan pasar;
- e. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengelolaan pasar;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pasar; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas
UPT Penilaian Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 65

- (1) UPT Penilaian Kompetensi Aparatur dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Mutasi Aparatur.

- (2) Kepala UPT Penilaian Kompetensi Aparatur mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penilaian dan pengembangan kompetensi aparatur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Penilaian Kompetensi Aparatur menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja UPT Penilaian Kompetensi Aparatur;
 - b. penyusunan bahan kebijakan penilaian dan pengembangan kompetensi aparatur;
 - c. pelaksanaan penilaian dan pengembangan kompetensi aparatur;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penilaian kompetensi aparatur; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 66

Rincian tugas Kepala UPT Penilaian Kompetensi Aparatur adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Penilaian Kompetensi Aparatur;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengukuran, penilaian dan rekomendasi pengembangan kompetensi aparatur;
- c. melaksanakan pengukuran dan penilaian kompetensi aparatur;
- d. melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling psikologi aparatur;
- e. melaksanakan kerja sama pengukuran kompetensi aparatur;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Penilaian Kompetensi Aparatur; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas Subbagian Tata Usaha

Pasal 67

- (1) Subbagian Tata Usaha UPT dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha UPT menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPT;
 - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 68

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPT adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan unit kerja; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 69

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 70

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 69, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JABATAN

Pasal 71

- (1) Kepala UPT Kelas A pada Dinas dan Kepala UPT Kelas A pada Badan merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.
- (2) Kepala UPT Kelas B pada Dinas dan Kepala UPT Kelas B pada Badan, Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Kelas A pada Dinas dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Kelas A pada Badan merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVb.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 72

Para pejabat di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 73

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.

BAB X TATA KERJA

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan UPT, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPT serta dengan instansi lain di luar lingkungan UPT sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 75

Kepala UPT wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan dan tembusan laporan disampaikan kepada perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural di lingkungan UPT pada Dinas dan UPT pada Badan tetap menjalankan tugas, fungsi dan tata kerjanya sampai dengan dilantikannya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Februari 2017

BUPATI SUMBAWA,

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
DAERAH DAN BADAN DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELAS A
PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,

M. HUSNI DJIBRIL